



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,
Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR 400.10.2/26/CIVJ/2024

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT IV JURAI,

- Membaca : Surat Wali Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Nomor : 140.06/019/PN-PSP/2024 tanggal 04 Maret 2024 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Painan Selatan Painan Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. Bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk tim evaluasi;
- c. Bahwa Pemerintah kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur Nagari;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No 73);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/ Stabilitas Sistem Keuangan.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 Nomor);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Selatan Painan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido
pada tanggal : 19 Maret 2024

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tk.I/ (III/d)
Nip. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Painan Timur Painan di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR 400.10.2/26/CIVJ/2024
TANGGAL : 19 Maret 2024

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2024 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. 1.352.165.167,00 dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar	Rp.	-
2) Dana Transfer sebesar	Rp.	1.352.165.167,00
3) Pendapan Lain-lain sebesar	Rp.	500.000,00
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.366.256.279,15 dengan rincian :

1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	650.927.796,20
2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari	Rp.	378.586.000,00
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari	Rp.	38.320.000,00
4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari	Rp.	201.372.800,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	97.049.682,95
6) Surplus/Defisit	Rp.	(13.591.112,15)
 - c. Pembiayaan sebesar Rp. 13.591.112,15 dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	13.591.112,15
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
3) Pembiayaan Netto	Rp.	0,00
2. Rancangan Peraturan Nagari Painan Selatan Painan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Selatan Painan Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Painan Selatan Painan Tahun 2024 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

- a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
- c. Penganggaran Pendapatan Asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Selatan Painan tentang APB Nagari Painan Selatan Painan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 797.648.000,00.- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Selatan Painan tentang APB Nagari Painan Selatan Painan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 34.437.890,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 5.833.579,00.- Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.4.192.691,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP. 24.411.620,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Selatan Painan tentang APB Nagari Painan Selatan Painan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 520.079.277,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp.500.000,00 bersumber dari Bunga bank menyesuaikan dengan kondisi Nagari dan partisipasi masyarakat.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh

Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/ Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang diatur dan diurus oleh Nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Belanja Bidang Penanggulangan Bencana sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

- 1) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00 yang terdiri dari penghasilan tetap Wali Nagari sebesar Rp. 36.000.000,00 dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp.15.600.000,00
- 2) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 310.500.000,00 yang terdiri dari Penghasilan Tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 245.100.000,00 dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp.65.400.000,00
- 3) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 79.263.432,72
- 4) Pada kegiatan Penyediaan Tunjangan Kedudukan Bamus sebesar Rp. 68.700.000,00
- 5) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 6.353.500,00
- 6) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 24.000.000,00

B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

- 1) Pada kegiatan Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan sebesar Rp. 26.700.000,00
- 2) Pada kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari sebesar Rp. 2.456.000,00
- 3) Pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa Sebesar Rp. 51.400.000,00

C. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.

- 1) Pada kegiatan Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa dan Data IDM berbasis SDGS sebesar Rp. 15.925.000,00

D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari / Pembahasan APB Nagari (Reguler) sebesar Rp. 3.034.000,00
- 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Nagari sebesar Rp. 1.609.000,00
- 3) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Rembug Kampung sebesar Rp. 3.034.000,00
- 4) Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari Sebesar Rp. 3.104.900,00
- 5) Pada Kegiatan Pelatihan IDM sebesar Rp. 4.800.000,00

E. Untuk kegiatan Sub Bidang Pertanahan :

- 1) Pada Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 9.016.315,48

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp. 162.020.000,00

B. Sub Bidang Kesehatan

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pertemuan Bulanan Kader PPKBD dan sub PPKBD dan Transport Bidan Desa sebesar Rp. 16.800.000,00
- 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 73.392.000,00
- 3) Pada Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untk Masy,

Tenaga dan Kader Kesehatan, Rembug Stunting dll) sebesar Rp. 20.119.000,00

4) Pada Kegiatan Penanganan Stunting sebesar Rp. 7.500.000,00

5) Pada Kegiatan BPJS Kesehatan Bagi PBPU Sebesar Rp. 8.400.000

C. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

1). Pada Kegiatan Renovasi Parit Miring dll sebesar Rp. 27.200.000,00

2). Pembangunan Jamban Masyarakat 12 Unit sebesar 42.600.000,00

D. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1) Pada Kegiatan BBGRM/ Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Nagari sebesar Rp. 3.555.000,00

E. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1) Jaringan Instalasi Listrik Rumah Tangga sebesar Rp.17.000.000,00

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Keagamaan dll) sebesar Rp. 19.570.000,00

2) Pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa sebesar Rp. 16.750.000,00

B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

1) Pada Kegiatan Ketahanan Pangan Sebesar Rp. 159.222.800,00

C. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1) Pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.000.000,00

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A.Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1) Pada Kegiatan Pelatihan BAMUS sebesar Rp. 6.750.000,00

B.Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

1) Pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 21.200.000,00

2) Pada Kegiatan bantuan Kursi roda sebesar Rp. 10.000.000,00

3) Pada Kegiatan Pelatihan BUMNAG Sebesar Rp. 4.200.000,00

5, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- 1) Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 10.000.000,00

B. Sub Bidang Keadaan Darurat

- 1) Penanganan Keadaan Darurat sebesar Rp. 15.049.682,95

C. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- 4) BLT DD sebesar Rp. 72.000.000,00

Maka untuk mengantisipasi/membiayai kegiatan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, diminta kepada pemerintah nagari untuk menganggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

b. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Painan Selatan Painan dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.352.165.167,00 dan Belanja sebesar Rp. 1.366.256.279,15, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (13.591.112,15) Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 13.591.112,15 jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja.

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari bahwa :

1. Penganggaran SILPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran yang akan datang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan APB Nagari menghasilkan SILPA Tahun berjalan positif, pemerintah nagari harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

**TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN TAHUN ANGGARAN
2024**

NO .	N A M A		KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	FERRO YUANDA PUTRI, S.STP NIP: 198506 12 200412 2 001	Camat IV Jurai	Ketua	
2.	ZUL IRFAN HARUN, S.STP NIP: 19910731 201206 1 001	Sekretaris Camat	Sekretaris	
3.	LISMAWATI, SE NIP: 19791009 200701 2 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota	
4.	ZULMADENTI, S. Ag NIP: 19780310 200801 2 028	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota	
5.	DILLA PERMATA PUTRI, A.Md NIP: 19850922 201101 2 015	Kasubag Perencanaan Pelaporan Keuangan	Anggota	
6.	SUSMIYAR DERITA, S.AP NIP :19850922 201101 015	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
7.	YUDIA MURTA, S.Pdi	Pendamping Desa	Anggota	
8.	YULAFNIDA, S.Pd	Pendamping Desa	Anggota	
9.	DODI ERMANTO, SP	Pendamping Desa	Anggota	

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tk.I/ (III/d)
Nip. 198506122004122001